



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 40/Pdt.P/2021/PN.Ckr

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**Anita Aditia**, WNI, Perempuan, lahir di Bekasi, 15 Mei 1992, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kampung Cibuntu RT 002 RW 007 Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

### **Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;  
Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 3 Februari 2021 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang dengan register perkara Nomor : 40/Pdt.P/2021/PN.Ckr, pada tanggal 3 Februari 2021 mengemukakan alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili Di Kp Cibuntu RT 002 RW 007 Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung .Kabupaten Bekasi
2. Bahwa PEMOHON mempunyai Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3216070608180016 atas Nama kepala keluarga **ANITA ADITIA** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 24-08-2018
3. Bahwa PEMOHON saat ini tidak mempunyai Akte kelahiran dikarekan hilang berdasarkan surat kehilangan dari kepolisian **Nomor : B//159/KHL/II/2021/SEK CIK BAR**, PEMOHON hanya ada surat keterangan kelahiran **Nomor : 040/KPS.CIB/II/2021** yang menerangkan Nama PEMOHON adalah **ANITA ADITIA** dengan NIK 3216075505920007
4. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama **ARDILES ALFA JATWANTORO** pada tanggal 5 April 2020 , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **297/25/IV/2020** yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung;;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebelum menikah dengan suami PEMOHON saat

ini, sudah mempunyai seorang anak perempuan bernama ANNISA ANANDA ALAM lahir di Bekasi 20-02-2013, dan hingga saat ini belum mempunyai Akte Kelahiran.

6. Bahwa PEMOHON mendapatkan IJAZAH terakhir Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Islam Terpadu AR RAUDHAH tertanggal 23 Juni 2007 dengan Nama **ANITA ADITIA** Lahir di Bekasi 15 Mei 1992.

7. Bahwa maksud PEMOHON mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama terhadap perbedaan Nama dan NIK PEMOHON antara **ANITA ADITIA** NIK 3216075505920007 yang tertera di kartu keluarga Nomor 3216070608180016 dan Ijazah SMP Islam Terpadu Ar Raudhoh tertanggal 23 Juni 2007 dengan **JESSICA JEANITA** NIK 3275045505860020 yang tertera di Surat Keterangan Pindah WNI SKPWNI/3275/26012021/0149, sebagaimana dikuatkan dengan surat keterangan Kepala Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Nomor 041/Pem Cib/ II / 2021

8. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas PEMOHON pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk menghapus data administrasi kependudukan PEMOHON yang salah di Surat Keterangan PINDAH WNI SKPWNI/3275/26012021/0149 Tertulis Nama PEMOHON **JESSICA JEANITA** NIK 3275045505860020 dan PEMOHON diberi penjelasan bahwa penghapusan data administrasi kependudukan apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana PEMOHON berdomisili;

9. Bahwa atas penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (Delapan) diatas, maka kemudian PEMOHON mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang agar maksud dan tujuan permohonan ini dapat direalisasikan;

10. Bahwa untuk kepentingan permohonan PEMOHON, maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada PEMOHON;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PEMOHON berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan Bahwa Nama **JESSICA JEANITA**, NIK 3275045505860020 yang tertera pada Surat Keterangan Pindah WNI SKPWNI/3275/26012021/0149 dan nama **ANITA ADITIA** NIK 3216075505920007 yang tertera pada **KK Nomor 3216070608180016**, Ijazah **SMP Islam Terpadu Ar Raudhoh** tertanggal 23 Juni 2007

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan adalah satu yang sama, dan nama yang benar dipakai sekarang dan seterusnya adalah **ANITA ADITIA** NIK 3216075505920007, **sebagaimana tertera dalam KK Nomor 3216070608180016, Ijazah SMP Islam Terpadu Ar Raudhoh** tertanggal 23 Juni 2007 .

3. Menetapkan, mengizinkan PEMOHON menggunakan data administrasi kependudukan PEMOHON untuk selanjutnya **ANITA ADITIA NIK 3216075505920007, sebagaimana tertera dalam KK Nomor 3216070608180016, Ijazah SMP Islam Terpadu Ar Raudhoh** tertanggal 23 Juni 2007
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada PEMOHON

### Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil – adilnya ( *Ex Aequo Et Bono* ).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Pemohon dipersidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga **ANITA ADITIA**, No : 3216070608180016, tertanggal 24 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Pindah WNI Nomor : SKPWN/3275/2601202/0149, tertanggal 26 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. Fotocopy Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat atas nama **ANITA ADITIA**, Nomor : B/159/KHL/II/2021/SEK CIK BAR, tertanggal 01 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Cikarang Barat, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1801040205810006, atas nama **ARDILES ALFA JATWANTORO**, tertanggal 07 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat, Kota Cirebon, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;
  5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 297/25/IV/2020, atas nama **ARDILES ALFA JATIWANTORO** dengan **ANITA ADITIA**, tertanggal 05 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-5;
  6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 041/Pem Cib / II / 2021, atas nama **ANITA ADITIA**, tertanggal 10 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-6;
  7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN.02.DI.0328528, atas nama **ANITA ADITIA**, tertanggal 23 Juni 2007, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7;
  8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 3216072007 / SURKET / 02 / 061219 / 0001, atas nama **ANITA ADITIA**, tertanggal 06 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-8;
  9. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 040/Kes.Cib/II/2021, atas nama **ANITA ADITIA**, tertanggal 01 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-9;
  10. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 12/Pem.Cib/II/2021, atas nama **ANITA ADITIA**, tertanggal 02 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-10;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa alat bukti surat pertanda P-1, sampai dengan P-10 berupa foto copy yang telah ditunjukkan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, untuk itu dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang bernama **Mulyadi Bin Kemin** dan **Aris Munandar**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapnya dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak hendak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya adalah agar Pemohon diberikan ijin untuk Pengesahan nama, Pemohon bernama **Anita Aditia dan Jessica Jeanita adalah satu orang yang sama**, yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu"*. Sehingga, Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1 s/d P-10**, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **Mulyadi Bin Kemin** dan **Aris Munandar** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti surat yang tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan permohonan penetapan sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1087 K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1973).

Menimbang, bahwa setelah meneliti *kesepuluh* alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan, bahwa kesebelas alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada kesepuluh alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alasan pemohon dalam mengajukan penetapan persamaan nama orang yang sama ini adalah dikarenakan pemohon pernah mengurus KTP di Kota Bekasi dengan menggunakan calo namun nama yang keluar adalah atas nama **Jessica Jeanita** NIK 3275045505860020 sedangkan foto dan data diri adalah benar milik Pemohon **Anita Aditia**, sehingga Pemohon tidak dapat mengurus KTP di Kabupaten Bekasi karena data yang sudah masuk dalam register adalah atas nama **Jessica Jeanita** NIK 3275045505860020;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mendukung untuk terpenuhinya syarat-syarat penetapan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon yaitu untuk menetapkan bahwa nama bernama **Jessica Jeanita** dan **Anita Aditia** adalah orang yang sama tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pemohon dikabulkan sebagian maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN :**

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Bahwa Nama **JESSICA JEANITA**, NIK 3275045505860020 yang tertera pada Surat Keterangan Pindah WNI SKPWNI/3275/26012021/0149 dan nama **ANITA ADITIA** NIK

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tertera pada **KK Nomor 3216070608180016** adalah satu orang yang sama, dan nama yang benar dipakai sekarang dan seterusnya adalah **ANITA ADITIA NIK 3216075505920007**, sebagaimana tertera dalam **KK Nomor 3216070608180016**;

3. Mengizinkan PEMOHON menggunakan data administrasi kependudukan PEMOHON untuk selanjutnya **ANITA ADITIA NIK 3216075505920007**, sebagaimana tertera dalam **KK Nomor 3216070608180016**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan sesuai yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK) PEMOHON;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **18 Februari 2021** oleh kami **Yudha Dinata, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Syaripudin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

**Syaripudin, S.H.,**

**Yudha Dinata, S.H.,**

### Perincian biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya ATK Rp. 50.000,-

Materai Rp. 10.000,-

Redaksi Rp. 10.000,-

Jumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

